

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya perbankan syariah pada saat ini dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Keberadaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perbankan sendiri. Oleh karena itu, perbankan diharapkan untuk menerapkan konsep *Triple Bottom Line* yang mementingkan beberapa aspek pendukung untuk perkembangan perbankan syariah, yaitu konsep keuangan, konsep kehidupan sosial dan konsep lingkungan hidup. *Tripel Bottom Line* sangat berbeda dengan konsep yang dulu dikenal sebagai konsep *Single Bottom Line* hanya memfokuskan pada keuntungan atau laba maksimal pada perusahaan tanpa memandang aspek lain. Kondisi keuangan pada perusahaan tidak menjamin eksistensi nilai perusahaan tapi harus didukung aspek sosial dan lingkungan dengan tanggung jawab sosial yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu langkah perusahaan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan pada produk yang diciptakan sebagai cerminan keramahan pada lingkungan. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dituntut untuk melakukan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perbankan syariah bersifat sukarela (*voluntary*).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 terkait Perseroan Terbatas yang menyatakan kewajiban perusahaan dalam menggunakan sumber daya alam untuk usahanya harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu UU No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dimana setiap penanam modal memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial jika tidak akan dikenai sanksi. Tanggung jawab sosial tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional saja, tetapi berkembang dalam ekonomi Islam dengan salah satu alat pengukurnya. Tanggung jawab sosial berbasis Islam disebut sebagai *Islamic social reporting* dan diukur menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR).

Islamic social reporting (ISR) sebagai standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR lahir dan dikembangkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dari *standar statement of governance principles* dan *governance standard on corporate social responsibility* yang selanjutnya disebut sebagai indeks ISR (Ahzar dan Trisnawati, 2013). Indeks ISR menjadi pengukur kinerja bisnis syariah yang berisi item-item standar CSR yang telah ditetapkan oleh AAOIFI. Kemudian item-item tersebut diperluas oleh beberapa peneliti seperti Haniffa (2002), Othman (2009), dan Santoso (2017). Indeks ISR dapat menjadi langkah awal menentukan standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria dan Hartanti, 2010).

Islamic Social Reporting digunakan sebagai kebutuhan saat ini dalam dunia bisnis Islam dalam hal pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan dengan landasan syariat Islam. Pengukuran pelaporan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam merupakan suatu proses pengidentifikasian, penyediaan dan upaya mengkomunikasikan informasi-informasi sosial dan aktivitas lain berkaitan dengan kebutuhan informasi sebagai pengambilan keputusan *stakeholders*. Zain (1999) dalam Santoso (2017) menyatakan bahwa informasi laporan tahunan digunakan sebagai keputusan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu manfaat dari pengungkapan *Islamic social reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan usaha perbankan syariah dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan *stakeholders* atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2015).

Fenomena ISR (*Islamic Social Reporting*) secara Islam menjadi perbincangan dalam dekade terakhir ini. Namun permasalahannya tanggung jawab sosial belum semua dilakukan oleh perbankan dengan baik dan wajar dalam proses penilaian dampak sosial maupun dalam pelaporan tahunan. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kegiatan yang dijalankan perbankan syariah menjadi ketidakpuasan atas tanggung jawab perbankan pada saat sosialisai kepada nasabah (*stakeholders*). Dampak sosial yang terjadi pada lingkungan perbankan tergantung pada karakteristik operasi perbankan syariah. Apabila karakteristik operasi perbankan yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi dan begitu sebaliknya.

Dalam penjelasan diatas dapat menggambarkan bahwa perbankan syariah yang ada di Indonesia tidak lepas dari kepedulian dan sosialisasi kepada *stakeholders*. Faktanya kecenderungan sosialisasi tanggung jawab sebagai perbankan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Fitria dan Hartanti (2010) menunjukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial beberapa bank syariah di Indonesia masih terbatas yang memenuhi 50% dari sektor maksimal item yang diungkapkan pada indeks ISR. Dalam hal ini, membuktikan bahwa perbankan belum mengungkapkan kegiatan usahanya berdasarkan syariah dan dampak yang terjadi juga dipengaruhi besar kecilnya karakteristik perbankan.

Santoso (2017) mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perbankan syariah sudah seharusnya memiliki acuan standar pengungkapan yang ditetapkan AAOIFI berdasarkan prinsip Islam, hal ini dimungkinkan laporan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Di Indonesia standar acuan untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan masih mengacu pada aturan yang ditetapkan AAOIFI dan Perundang-undangan yang mengatur perusahaan Perseroan Terbatas.

Maulida dkk (2014) menyatakan bahwa ukuran perbankan yang diprosikan dengan total aset diduga dapat berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Ukuran perbankan yang besar mempunyai aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, akibatnya memiliki dampak terhadap masyarakat. Perbankan dengan ukuran besar tentunya memiliki aset besar , maka akan lebih diperhatikan oleh masyarakat

sehingga perbankan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Khoirudin (2013) mengungkapkan bahwa ukuran Dewan Komisaris dapat meningkatkan pengungkapan ISR karena Dewan Komisaris dianggap sebagai pengendali internal tertinggi didalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris yang besar akan menyulitkan peran kerja manajer dalam hal mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen sehingga akan membuat peluang manajer melakukan kepentingan pribadi.

Ningrum (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar lebih mampu memonitoring kinerja manajemen. *Investor Institutional* akan memiliki kekuatan dan pengalaman serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Beberapa peneliti terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*, namun hasil dari penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian Fauziah dan Yudho (2013) melakukan pengungkapan dan membandingkan tanggung jawab sosial Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pada indeks *Islamic Social Reporting*

(ISR). Hasil penelitian Fauziah dan Yudho (2013) menunjukan bahwa bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat tertinggi pengungkapan sebesar 73% dan Panin Bank Syariah menjadi terendah sebesar 41%. Tetapi pada penelitian Ahzar dan Trisnawati (2013) mengungkapkan ISR dari masing-masing Bank Umum Syariah menunjukan bahwa bank Mega Syariah dan BRI Syariah memiliki persentase pengungkapan yang sama sebesar 50.68% kemudian Bank Syariah Mandiri memiliki persentase sebesar 48.80%. Selanjutnya Bank Muamalat memiliki persentase sebesar 47.95% dan terakhir Bank Bukopin Syariah persentase sebesar 45.67%.

Penelitian Santoso (2017) membuktikan variabel ukuran perbankan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Ukuran perbankan mempengaruhi luasnya indek ISR pada bagian keuangan, sumber daya manusia, sosial dan lingkungan. Sementara variabel profitabilitas, penghargaan dan tipe kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *Islamic Sosial Reporting*. Lalu penelitian yang dilakukan Khoirudin (2013) mengungkapkan bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian Gestari (2014) menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan variabel lain yaitu, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kualitas audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting*.

Hasil Penelitian Ningrum (2013) menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Secara parsial kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal ini tidak didukung oleh penelitian Santoso (2017) dan Nugraini dan Yuliani (2017) membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menambahkan variabel baru pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso (2017) yaitu menambahkan variabel ukuran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dianggap sebagai pengendali internal tertinggi didalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan. Adanya penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh ukuran perbankan syariah, ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional yang masing-masing diteliti oleh Santoso (2017), Khoirudin (2013), dan Ningrum (2013). Penelitian ini menggunakan ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dan objek yang digunakan Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel ukuran Dewan Komisaris masih langka dan jarang dilakukan dalam penelitian-penelitian tentang pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran

Dewan Komisaris yang menjamin suatu perusahaan akan lebih luas dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian terdapat riset gap antara variabel ukuran perbankan syariah, ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

1.2 Rumusan Masalah

Islamic Sosial Reporting merupakan bagian penting yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan berbasis Islam. Keberadaan perusahaan disuatu tempat tidak lepas dari sosial dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya berfokus dengan keuntungan, namun memperhatikan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar sudah menjadi kewajiban dengan melakukan kegiatan *Islamic sosial reporting*. Dalam penelitian pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Ukuran Perbankan (Santoso, 2017; Lestari, 2013; Rama dan Meliawati, 2014), Ukuran Dewan Komisaris (Khoirudin, 2013; Gestari, 2014), dan Kepemilikan Institusional (RA. Ningrum, 2013; Nuraheni dan Yuliani, 2017; Savira, 2015; Santoso, 2017).

Dalam penelitian sebelumnya terdapat ketidaksamaan hasil penelitian mengenai hubungan antara ukuran perbankan, ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan manajerial. Penelitian Santoso (2017) menjelaskan ukuran perbankan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic sosial reporting*. Selain itu Gestari (2014) membuktikan ukuran dewan komisaris yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic sosial reporting*. Sedangkan penelitian Ningrum (2013)

mengungkapkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*, hal ini berbeda dengan penelitian Santoso (2017) membuktikan pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap indeks ISR pada tema sosial. Dengan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perbankan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Kepemilikan Institusional perbankan syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji tentang:

1. Pengaruh Ukuran Perbankan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Pengaruh Ukuran Dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional perbankan syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu akuntansi terutama mengenai *Islamic disclosure index* terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan struktur modal sebagai variabel kontrol.

2. Manfaat Praktis

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian ilmu akuntansi. Penelitian ini sebagai acuan pada penelitian selanjutnya untuk dikembangkan dan disempurnakan berdasar keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian berikut,

b. Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak pengelola bank dalam mengungkapkan prinsip-prinsip syariah sudah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang pelaksanaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai ilmu dan wawasan mengenai penelitian serta juga dapat dijadikan investor untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.